



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 4 Desember 2023, Revised: 10 Desember 2023, Publish: 11 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Investasi Di Platform Binomo untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban

Dryan Nugroho¹, Hery Firmansyah²

¹ Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Email: nugroho.drian@gmail.com

² Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia

Email: heryf@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: nugroho.drian@gmail.com¹

Abstract: *This research analyzes the implementation of the Anti-Money Laundering Law in the case of illegal investment on the Binomo platform. The investigation involves alleged violations of the ITE Law, the Money Laundering Law, the Indonesian Criminal Code, and futures trading regulations related to illegal investments causing financial losses to victims. Reports from the public have led to legal actions involving the Indonesian National Police's Criminal Investigation Department (Bareskrim Polri) concerning these investment-related legal violations. Following their identification as suspects, victims of illegal investment have filed claims for compensation, while institutions such as the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) have provided information on restitution or compensation available under Law No. 31 of 2014. This case also highlights the role of applications like Binomo in money laundering, resulting in significant losses for the victims. Discussions encompass the modus operandi of perpetrators, government efforts in blocking related websites, and the crucial conclusion regarding the importance of robust law implementation to safeguard the public and prevent detrimental illegal practices.*

Keyword: *TPPU (Money Laundering), Binomo, Investment.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus investasi ilegal di platform Binomo. Investigasi ini melibatkan dugaan pelanggaran UU ITE, UU TPPU, KUHP, dan peraturan perdagangan berjangka terkait investasi ilegal yang mengakibatkan kerugian finansial bagi korban. Laporan dari masyarakat mengarah pada langkah hukum yang melibatkan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) terhadap pelanggaran hukum terkait investasi tersebut. Setelah penetapan sebagai tersangka, korban investasi ilegal mengajukan tuntutan ganti rugi, sementara lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

¹ Penulis Pertama

² Penulis Kedua

(LPSK) memberikan informasi terkait restitusi atau ganti rugi yang dapat diperoleh sesuai UU No. 31 Tahun 2014. Kasus ini juga menyoroti peran aplikasi seperti Binomo dalam tindak pidana pencucian uang, yang menimbulkan kerugian signifikan bagi korban. Pembahasan mencakup modus operandi pelaku, upaya pemerintah dalam pemblokiran situs terkait, serta kesimpulan pentingnya implementasi undang-undang yang kuat untuk melindungi masyarakat dan mencegah praktik ilegal yang merugikan.

Kata Kunci: TPPU, Binomo, Investasi

PENDAHULUAN

Tingkat keinginan masyarakat untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan secara individual adalah sesuatu yang umum dan wajar dalam perilaku manusia. Saat ini, salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui investasi yang bergantung pada teknologi informasi. Umumnya, motif yang menjadi dorongan bagi para investor dalam melakukan investasi adalah untuk meningkatkan atau minimal mempertahankan nilai dari modal yang telah diinvestasikan.³ Fenomena ini muncul karena situasi yang sulit untuk diatasi, terutama terkait pilihan dan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Menurut Wessels, ilmu ekonomi memahami bahwa setiap individu dianggap sebagai entitas yang rasional, yang senantiasa memiliki keinginan untuk meningkatkan dan memperbaiki keadaannya agar mencapai tingkat kebahagiaan hidup yang maksimal (maximization).⁴ Penelitian menunjukkan peningkatan minat investor dalam berbagai jenis investasi, yang tercermin dari pertumbuhan jumlah Single Investor Identification (SID) dari tahun 2019 hingga 2022. Jenis investasi yang mengalami pertumbuhan tersebut meliputi Pasar Modal, C-Best, Reksa Dana, dan Surat Berharga Negara.

Ketika suatu kegiatan investasi diduga tidak memiliki legalitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat, maka masalah hukum pun timbul. Janji keuntungan yang sebelumnya dijanjikan oleh pelaku ternyata tidak terpenuhi dan merugikan pihak yang terlibat. Sejumlah laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan telah disampaikan kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dengan nomor LP/B/0058/II/2022/SPKT/BARESKRIM oleh Indra Kesuma alias Indra Kenz (IK) pada tanggal 3 Februari 2022. Dalam laporan tersebut, diduga terdapat pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat 2) dan/atau Pasal 45 ayat (1) UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), serta dugaan pelanggaran Pasal 378 Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Selain itu, terdapat Laporan Polisi (LP) terhadap Doni Salmanan (DS) dengan nomor LP/B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM, juga tertanggal 3 Februari 2022. DS diduga melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta diduga melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU. No. 8 Tahun

³ Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Cet. Pertama., PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 2.

⁴ Fajar Sugianto, *Economic Approach To Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri II.*, Cet. Pertama., Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.27.

⁵ CNN Indonesia, "Kasus Binomo Naik ke Penyidikan, Polisi Temukan Pidana Judi Penipuan", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220218153638-12-7610499/kasus-binomonaik-ke-penyidikan-polisi-temukan-pidana-judi-penipuan> diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 14.15 WIB.

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Hal ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang tidak sah dan potensi terjadinya tindak pidana yang harus ditangani sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Setelah Indra Kenz dan Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka, para korban investasi ilegal di Binomo dan Quotex mengajukan tuntutan ganti rugi terkait uang yang mereka depositkan. Menurut Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, kegiatan yang dianggap sebagai investasi oleh para korban sebenarnya dapat dikategorikan sebagai judi online yang menyamar sebagai investasi.⁶

Menyikapi hal ini, Achmadi, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menyatakan bahwa kerugian finansial yang dialami oleh korban investasi ilegal Binomo dan Quotex dapat dikembalikan melalui mekanisme restitusi atau ganti rugi berdasarkan UU. No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Achmadi mendorong para korban untuk segera melaporkan kepolisian guna mendapatkan status hukum, kemudian dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.⁷ Hal ini menunjukkan upaya untuk memberikan solusi hukum bagi korban yang mengalami kerugian finansial akibat dari aktivitas investasi ilegal tersebut, dengan memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan restitusi atau ganti rugi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kasus dugaan penipuan dan judi online berkedok investasi menambah deretan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Kerugian yang dialami oleh para korban Indra Kenz, yang berjumlah 144 orang dalam kasus Binomo Binary Option, diperkirakan mencapai Rp 83.365.707.894,00. Sementara itu, korban dalam kasus Doni Salmanan yang tercatat di Posko Pengaduan Trading Quotex berjumlah 142 orang dengan total kerugian sekitar Rp 24.366.695.782,00.⁸

Ketidakmampuan korban untuk memahami, menjaga kewaspadaan, dan kesadaran hukum terhadap risiko yang terkait dengan judi online yang tersembunyi sebagai investasi telah membuat mereka terperdaya oleh rayuan para pelaku. Penggunaan mekanisme binary option dan robot trading bukanlah hal yang mudah dipahami; penggunaannya harus memiliki keterampilan yang cukup tinggi. Bahkan, tingkat pengetahuan literasi keuangan yang umum tidak dianggap cukup untuk meningkatkan kesadaran pengguna tentang hubungan antara tingginya risiko dan tingginya return. Artinya, meskipun pengguna bisa mendapatkan keuntungan besar, namun diikuti dengan tingkat risiko yang tinggi, seperti kemungkinan kerugian yang besar.⁹

Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Raniya Syavira dan Marliyah terkait dengan keputusan generasi Z muslim untuk menggunakan aplikasi atau situs web seperti Binomo binary option, yang sebenarnya merupakan aktivitas judi online berkedok investasi, menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Faktor-faktor tersebut meliputi pengaruh dari para influencer, kurangnya pemahaman tentang wewenang Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dan Otoritas Jasa

⁶ CNN Indonesia, "Doni Salmanan Diduga Dapat Cuan 80 Persen Tiap Kekalahan Korban Quotex", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220309112015-12-768710/doni-salmanandiduga-dapat-cuan-80-persen-tiap-kekalahan-korban-quotex> diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 14.52 WIB.

⁷ CNN Indonesia, "LPSK Beber Skenario Ganti Rugi Korban Binary Option", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220313153241-12-7705995/lpsk-beber-skenario-gantirugi-korban-binary-option> diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 13.26 WIB.

⁸ CNN Indonesia, "Jaksa Ungkap Korban Investasi Bodong Doni Salmanan Rugi 24M", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220804173821-12-830434/jaksa-ungkap-korbaninvestasi-bodong-doni-salmanan-rugi-rp24-m> diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 15.00 WIB.

⁹ Zhengqing Gui, Yangguang Huang and Xiaojian Zhao, "Whom to Educate? Financial Literacy and Investor Awareness," *China Economic Review*, Vol. 67 (June 2021) <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>, diakses pada tanggal 29 November 2023, dalam Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, "Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No.1 (2022), hlm. 20.

Keuangan (OJK), serta persepsi bahwa platform tersebut merupakan tempat belajar bagi trader pemula sambil menawarkan potensi keuntungan yang besar.¹⁰

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU. No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha dilarang untuk menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan produknya secara tidak benar atau melanggar hukum dengan menjanjikan sesuatu yang pada kenyataannya tidak sesuai atau tidak pasti.¹¹ Di sisi lain, Pasal 57 ayat (2) huruf d UU. No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU. No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, melarang siapapun untuk mendoktrin orang lain secara langsung atau tidak langsung untuk melakukan transaksi pada Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan memberikan janji keuntungan yang tidak wajar.¹²

Aplikasi atau situs web seperti Binomo dan Quotex bertindak sebagai platform broker yang menyediakan layanan binary option dan robot trading, menawarkan kemudahan berinvestasi dan mengklaim potensi keuntungan dalam waktu singkat tanpa mengganggu rutinitas harian.¹³ Namun, Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak memberikan izin untuk berinvestasi melalui perangkat lunak apa pun, dan merekomendasikan kepada masyarakat untuk mengecek legalitas perusahaan dengan mengakses situs web Pialang Berjangka yang terdaftar di Badan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).¹⁴

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist, menyatakan bahwa Bappebti tidak dapat memfasilitasi korban dalam mediasi jika terjadi sengketa terkait kegiatan yang menggunakan mekanisme opsi biner (binary option) karena platform broker tersebut tidak memiliki legalitas atau kantor perwakilan di Indonesia.¹⁵ Kepala Bappebti, Indrasari Wisnu Wardhana, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, menyampaikan bahwa telah memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melakukan pemblokiran terhadap berbagai situs terutama yang terkait dengan kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan yang melibatkan Binomo dan Quotex. Namun, setelah dilakukan pemblokiran, aplikasi tersebut muncul kembali dengan nama yang serupa. Meskipun situs tersebut diblokir, trader masih dapat mengaksesnya menggunakan Virtual Private Network (VPN) atau situs proxy scraper, yang berpotensi membocorkan data pribadi para pengguna. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pengguna masih dapat mengaksesnya melalui VPN atau situs proxy scraper, dengan potensi risiko tinggi dan kebocoran data pribadi.¹⁶

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Jo. Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD. RI. Tahun 1945), terlepas dari sebab akibat yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pandangan yang dijelaskan oleh Muladi tentang social contract argument dan social solidarity

¹⁰ Raniya Syavira dan Marliyah, "Analisis Perilaku Investor Pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9 No. 2, Maret (2022), hlm. 179.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU. No. 8 Tahun 1999, LN. No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821. Psl. 9 ayat (1) huruf k.

¹² Indonesia, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU. No. 10 Tahun 2011, LN. No. 79 Tahun 2011, TLN. No. 5232. Psl. 57 ayat (2) huruf d.

¹³ Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana, "Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)", *Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNESA, Surabaya*, 2022, hlm. 163.

¹⁴ Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, "Tetap Waspada Dengan Robot Trading," *Buletin Bappebti: Edisi 224* (Februari 2021), hlm. 20.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 19

¹⁶ Komisi VI DPR RI Channel, "Live Streaming-Komisi VI DPR RI RDP dengan Kepala Bappebti dan Dirut PT. Kliring Berjangka Indonesia", <https://youtu.be/Sar05nYA6zM>, lihat menit 2.34.47. diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 19.00 WIB.

argument, di mana negara bertanggung jawab dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan kepentingan pribadi dengan konteks negatif.¹⁷ Dengan demikian, jika terjadi tindak pidana yang mengakibatkan adanya korban, negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian terhadap kebutuhan korban tindak pidana tersebut. Namun, ada situasi di mana pertimbangan hukum dapat menyimpangi kewajiban tersebut.

METODE

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menjelajahi objek penelitian dan memperlakukan pokok permasalahan untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan terkait dengan masalah tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Yuridis Normatif. Metode ini merujuk pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku hukum dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan inti pembahasan yang telah ditetapkan. Dalam proses penelitian ini, penarikan asas hukum baik yang tersurat maupun yang tersirat dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan menjadi fokus utama. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari studi kepustakaan yang termasuk dalam kategori data sekunder. Hal ini mencakup pembelajaran dari buku-buku hukum, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Binary option adalah produk finansial yang mempersembahkan dua opsi pada sebuah transaksi, yakni naik atau turunnya nilai. Dalam konteks terminal perdagangan, keuntungan atau kerugian secara otomatis diakui ke dalam akun investor. Secara garis besar, cara kerja trading online binary option mengharuskan para trader untuk memprediksi arah pergerakan harga aset dalam jangka waktu tertentu.¹⁸ Namun, cara kerja ini menyerupai perjudian, sebagaimana dijabarkan dalam pandangan Adli yang menyatakan bahwa perjudian adalah kegiatan dengan unsur kalah atau menang melalui pertaruhan uang atau benda dengan harapan mendapat keuntungan berdasarkan spekulasi semata.¹⁹

Praktek perjudian telah eksis sejak dulu, dan dengan kemajuan teknologi, judi online dapat dilakukan melalui internet (computer-related betting) dengan jangkauan yang luas, menjanjikan keuntungan besar. Keuntungan yang diperoleh dari aktivitas perjudian seringkali dicoba disamarkan dalam sistem keuangan, terutama di sektor perbankan, untuk menyembunyikan sumber asalnya. Hal ini bertujuan agar sumber kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh penegak hukum.²⁰

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dari hasil perjudian, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf t dari UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.²¹ Di Indonesia, upaya pencegahan dan

¹⁷ Siswanto Sunarso: *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Cet. Pertama., Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 247, dikutip dari (Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana); Muladi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.

¹⁸ Mukarromah, P. S. I. (2021). *Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam*. Islam Indonesia.

¹⁹ Adli, M. (2015). *Online Gambling Behaviour (Among Students University RIAU)*. Riau Jom Fisip, 2(2), 1–15.

²⁰ Sari, Murtika Bintang Aguita, dan R. (2018). *Praktek Perjudian Online Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr)*. Recidive, 7(1), 41–51.

²¹ *Ibid*, Hlm. 44.

penindakan terhadap tindak pidana pencucian uang mendapat perhatian khusus. Dalam beberapa waktu terakhir, Tindak Pencucian Uang telah menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak. Di Indonesia, terdapat tekad yang kuat untuk mencegah serta memberantas tindak pidana pencucian uang.²² PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berperan sebagai lembaga sentral yang bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan penindakan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Pada skala internasional, PPATK berfungsi sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menerima laporan terkait transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan tersebut, dan mengirimkan hasil analisisnya kepada lembaga penegak hukum.

Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kokoh dalam mencegah dan menindak tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diberlakukan pada tanggal 22 Oktober 2010, menggantikan undang-undang sebelumnya (Yustiavandana, 2021, hal. 1).²³

Menurut Mohd Yazid bin Zul dalam penelitian yang dilakukan oleh Peppy Rahmawati.²⁴ Praktik tindak pidana pencucian uang (money laundering) biasanya dilakukan dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara bersama-sama. Tahapan-tahapan kegiatan tersebut meliputi:

- A. Tahapan Penempatan Dana atau placement, merupakan langkah yang dilakukan oleh pelaku untuk menempatkan uang, harta kekayaan, atau dana yang diperoleh dari hasil tindak pidana pada tahap awal.
- B. Tahapan pelapisan atau layering, merupakan proses untuk memisahkan hasil tindak pidana dengan asal usul uang, harta kekayaan, atau dana yang berasal dari tindak pidana sebelumnya setelah dilakukan penempatan pada tahap pertama.
- C. Tahapan penggabungan atau integration, adalah kegiatan untuk menggunakan uang, harta kekayaan, atau dana yang telah terlihat sah secara langsung, diinvestasikan, atau digunakan dalam pembangunan bisnis yang sah, atau bahkan digunakan untuk tindak pidana.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang berasal dari hasil binary option pada platform Binomo, modus operandi dapat berupa menempatkan, mentransfer, membayarkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau melakukan pengalihan hak-hak atau kepemilikan. Pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menyembunyikan asal usul harta kekayaan, salah satunya dengan menempatkan uang dari hasil tindak pidana tersebut ke dalam rekening bank atas nama orang lain, seperti orang tua, saudara, teman, atau kerabat lainnya. Selain itu, pelaku juga menggunakan uang tersebut untuk membayar pembelian barang-barang mewah seperti mobil, rumah, apartemen, tanah, serta barang-barang branded seperti tas, pakaian, sepatu, dan jam tangan.

Selain itu, untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal usul uang, harta kekayaan, atau dana hasil tindak pidana, pelaku dapat membawanya ke luar negeri untuk ditukarkan dengan mata uang asing. Ini mengakibatkan sulitnya melacak asal usul uang yang berasal dari kegiatan ilegal. PPATK menyimpulkan bahwa transaksi terkait pembelian aset mewah seperti kendaraan, rumah, perhiasan, dan lainnya, yang tidak dilaporkan oleh Penyedia Barang dan

²² Budi, B. (2018). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi. *Legislasi Indonesia*, 15(2), 102–117.

²³ Yustiavandana, I. (2021). Sambutan Kepala PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diakses pada 30 November 2023, pukul 7.00 WIB

²⁴ Rahmawati, P. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal. *Jurist-Diction*, 4(1), 273–290.

Jasa (PBJ) kepada PPAATK, seharusnya dilaporkan mengingat nilai transaksi yang melibatkan jumlah yang besar.

Menurut Moelyanto dalam Givari Muslim dalam hukum pidana, unsur kesalahan atau *mens rea* sangat penting.²⁵ Ini menekankan bahwa pertanggungjawaban seseorang atas tindak pidana memerlukan kesengajaan dan pemahaman tentang tindakan yang dilakukan. Afiliator dalam hal ini harus memiliki niat yang sadar dan kesengajaan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan, mengetahui bahwa kekayaan yang ia sembunyikan berasal dari aktivitas ilegal.

Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dalam hukum pidana, menurut Hiariej diatur secara umum dalam KUHP yang menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana jika memenuhi sejumlah kriteria, seperti kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, serta tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau alasan pembenaran.²⁶

Dalam tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), penerapan sanksi oleh pemerintah bertujuan untuk menegakkan hukum. Hukum pidana memiliki asas *ultimum remedium* yang berfokus pada memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan guna menimbulkan efek jera. Jenis-jenis sanksi pidana yang diterapkan, seperti pidana pokok seperti pidana penjara, denda, serta pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (KUHP).

Pertanggungjawaban atas tindak pidana pencucian uang dari hasil *binary option* pada platform Binomo diatur dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (hal. 5). Pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, dan lainnya, dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah. Pasal ini juga memberikan kewenangan untuk merampas barang-barang yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana, termasuk aset mewah seperti rumah, mobil, atau barang *branded* lainnya.

Dalam konteks pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dari hasil *binary option* pada platform Binomo, unsur pengubahan atau penyamaran asal usul kekayaan serta kesengajaan dalam menyembunyikan sumber kekayaan tersebut menjadi kunci dalam menentukan pertanggungjawaban hukum. Sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang mencakup hukuman penjara, denda, dan perampasan aset-aset yang diduga hasil dari kegiatan ilegal tersebut.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terkait implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kasus investasi ilegal di platform Binomo. Kasus ini mengungkap dugaan pelanggaran terhadap hukum yang meliputi UU ITE, UU TPPU, KUHP, dan peraturan perdagangan berjangka. Investasi ilegal ini menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi para korban, yang kemudian berusaha memperoleh restitusi atau ganti rugi berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Meskipun pemerintah mengambil langkah-langkah dalam pemblokiran situs terkait, akses melalui VPN atau situs proxy scraper mengurangi efektivitas pemblokiran tersebut. Praktik pencucian uang dari hasil investasi ilegal dijelaskan melalui tahapan-tahapan, termasuk penempatan dana, pelapisan, dan penggabungan, dengan pelaku berupaya menyamarkan asal usul uang hasil kegiatan ilegal tersebut. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kerangka hukum bagi pertanggungjawaban pelaku dengan sanksi pidana berupa penjara, denda, dan perampasan aset-aset yang diduga hasil dari kegiatan ilegal tersebut. Dari analisis ini, pentingnya implementasi undang-undang yang kuat untuk melindungi

²⁵ Givari Muslim, Abdurrahman Konoras, D. R. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*, XI(2), 59–66.

²⁶ Hiariej O.S, E. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahya Atma Pustaka.

masyarakat dari investasi ilegal dan praktik pencucian uang yang merugikan menjadi poin krusial dalam memastikan perlindungan hukum bagi para korban dan pencegahan terhadap kegiatan ilegal yang dapat merusak kestabilan finansial masyarakat.

REFERENSI

- Badan Perdagangan Berjangka Komoditi, “Tetap Waspada Dengan Robot Trading,” Buletin Bappebti: Edisi 224 (Februari 2021), hlm. 20.
- Budi, B. (2018). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi. *Legislasi Indonesia*, 15(2), 102–117.
- CNN Indonesia, “Doni Salmanan Diduga Dapat Cuan 80 Persen Tiap Kekalahan Korban Quotex”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220309112015-12-768710/doni-salmanandiduga-dapat-cuan-80-persen-tiap-kekalahan-korban-quotex> diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 14.52 WIB.
- CNN Indonesia, “Jaksa Ungkap Korban Investasi Bodong Doni Salmanan Rugi 24M”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220804173821-12-830434/jaksa-ungkap-korbaninvestasi-bodong-doni-salmanan-rugi-rp24-m> diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 15.00 WIB.
- CNN Indonesia, “Kasus Binomo Naik ke Penyidikan, Polisi Temukan Pidana Judi Penipuan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220218153638-12-7610499/kasus-binomonaik-ke-penyidikan-polisi-temukan-pidana-judi-penipuan> diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 14.15 WIB.
- CNN Indonesia, “LPSK Beber Skenario Ganti Rugi Korban Binary Option”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220313153241-12-7705995/lpsk-beber-skenario-gantirugi-korban-binary-option> diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 13.26 WIB.
- Fajar Sugianto, *Economic Approach To Law: Seri Analisis Ke-ekonomian Tentang Hukum Seri II.*, Cet. Pertama., Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.27.
- Givari Muslim, Abdurrahman Konoras, D. R. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex Crimen*, XI(2), 59–66.
- Hiariej O.S, E. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cahya Atma Pustaka.
- Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia.*, Cet. Pertama., PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 2.
- Indonesia, Undang-Undang Penanaman Modal, UU. No. 8 Tahun 1999, LN. No. 22 Tahun 1999, TLN. No. 3821. Psl. 9 ayat (1) huruf k.
- Indonesia, Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU. No. 10 Tahun 2011, LN. No. 79 Tahun 2011, TLN. No. 5232. Psl. 57 ayat (2) huruf d.
- Komisi VI DPR RI Channel, “Live Streaming-Komisi VI DPR RI RDP dengan Kepala Bappebti dan Dirut PT. Kliring Berjangka Indonesia”, <https://youtu.be/Sar05nYA6zM>, lihat menit 2.34.47. diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 19.00 WIB.
- Muhammad Bagas Haidar dan Emmilia Rusdiana, “Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)”, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, UNESA, Surabaya, 2022, hlm. 163.
- Mukarromah, P. S. I. (2021). Sistem Binary Option Pada Platform Binomo Dalam Perspektif Hukum Islam. *Islam Indonesia*.
- Rahmawati, P. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal. *Jurist-Diction*, 4(1), 273–290.
- Raniya Syavira dan Marliyah, “Analisis Perilaku Investor Pada Penggunaan Aplikasi Trading Online Binary Option Binomo di Kalangan Muslim Gen-Z,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 9 No. 2, Maret (2022), hlm. 179.

- Sari, Murtika Bintang Aguita, dan R. (2018). Praktek Perjudian Online Sebagai Tindak Pidana Asal Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.1132/Pid.B/2014/Pn.Jkt Utr). *Recidive*, 7(1), 41–51.
- Siswanto Sunarso: *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi.*, Cet. Pertama.,Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 247, dikutip dari (Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana); Muladi, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2019.
- Yustiavandana, I. (2021). Sambutan Kepala PPATK. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>, diakses pada 30 November 2023, pukul 7.00 WIB
- Zhengqing Gui, Yangguang Huang and Xiaojian Zhao, “Whom to Educate? Financial Literacy and Investor Awareness,” *China Economic Review*, Vol. 67 (June 2021) <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101608>, diakses pada tanggal 29 November 2023, dalam Rohmini Indah Lestari dan Zaenal Arifin, “Godaan Praktik Binary Option Berkedok Investasi dan Trading,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No.1 (2022), hlm. 20.